



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/005/DPMPTSP/PAUD/I/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



TP-PKK DESA BUMI HARAPAN
KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI
SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN
NO. 02/TP-PKK/TK/DS-BH/1/2019

TENTANG PENDIRIAN TK BAKTI PERSADA
KEC. TOILI BARAT KAB. BANGGAI

Menimbang : dengan dam atas dasar keinginan masyarakat desa Bumi Harapan dan sekitarnya merasa penting didirikannya Pra Sekolah terhadap anak-anak mereka yang masih usia dini

Mengingat : 1. Bahwa amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Mencerdaskan kehidupan bangsa”

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TP-PKK

Memperhatikan : Tata kerka TP-PKK bagian Pendidikan dasar dan menengah Bab I, pasal 1 arti dan tugas Ayat 3 pasal 3 tujuan Ayat : 1,2 dan 3 Bab II, pasal 4 amal usaha ayat 2

Bab III, pasal 5 pendirian dan penyelenggaraan ayat 2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kepada mereka yang Namanya tertera pada Surat keputusan ini layak dan mampu mengenankan Amanah perserikatan dalam melaksanakan tugas pendiri TK BAKTI PERSADA

Kedua : Panitia pendiri bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab terbatas pada pelaksanaan pendirianan TK BAKTI PERSADA

Ketiga : “PANITIA PENDIRI TK BAKTI PERSADA” pelindung/penasehat

1. Kepala Desa Bumi Harapan

2. Ketua PKK

Ketua : Murniati

Sekertaris : Sarwiyah

Bendahara : Nurmiati


Anggota : Suleha Pakaya

Semoga kita bisa bekerja karena Allah dengan mengharap Ridho-Nya, dengan sungguh-sungguh dan tulus.

Ditetapkan di : Bumi Harapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

SARWIYAH



MUHAMMAD RAIS

Mengetahui
Pj. Kepala Desa